



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR || TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENGHASILAN TETAP
BAGI DAMANG KEPALA ADAT, SEKRETARIS DAMANG,
MANTIR ADAT KECAMATAN, MANTIR ADAT KELURAHAN
DAN DANA OPERASIONAL DAMANG KEPALA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Damang, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan Dan Mantir Adat Kelurahan Dan Dana Operasional Damang Kepala Adat, perlu diberikan Tunjangan/Insentif;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyaluran bantuan keuangan kepada Damang, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan Dan Mantir Adat Kelurahan Dan Dana Operasional Damang Kepala Adat , perlu disusun Pedoman Penyalurannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di bentuk Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan Dan Mantir Adat Kelurahan Dan Dana Operasional Damang Kepala Adat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

h
4
N
A

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENGHASILAN TETAP BAGI DAMANG KEPALA ADAT, SEKRETARIS DAMANG, MANTIR ADAT KECAMATAN, MANTIR ADAT KELURAHAN DAN DANA OPERASIONAL DAMANG KEPALA ADAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Katingan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Katingan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
11. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dayak adalah rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kalimantan Tengah yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bhineka Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaankebiasaan dan hukum adat Dayak.
14. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/Let adalah forum gabungan para Mantir/Let adat baik yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan.
15. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan para Mantir Adat Kecamatan. para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamangantersebut.
16. Kedamangan adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/ kelurahan / kecamatan /Kabupaten dan tidak dapat dipisah -pisahkan.

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "f w n" and "a".

17. Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.
26. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat -istiadat, kebiasaan -kebiasaan dan hukum adat Dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkuat keberadaan Masyarakat Adat Dayak bersangkutan.
29. Dewan Adat Dayak Kabupaten adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Kedamaian demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat dibidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat -istiadat, kebiasaan -kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kabupaten.
30. Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten /Kota sebagai mitra Damang Kepala Adat, lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa / kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan - kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kecamatan.
31. Dewan Adat Dayak Desa /Kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten /Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai mitra Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa / kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di wilayah desa /kelurahan.
33. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
36. Masyarakat Adat Dayak adalah semua orang dari keturunan suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.
37. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah kesatuan dan acuan bagi Majelis Adat Dayak Nasional dan Adat Dayak pada Semua tingkatan dalam berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
38. Bantuan Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari pemerintah daerah untuk penghasilan tetap dan biaya Operasional bagi Damang dan Mantir Adat.
39. Damang Kepala Adat dan Perangkatnya adalah Damang Kepala Adat beserta perangkat kedamaian, termasuk didalamnya adalah Mantir Adat Kecamatan, dan Mantir Adat Kelurahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Bantuan Penghasilan Tetap kepada Damang Kepala Adat dan Perangkatnya adalah untuk lebih memberdayakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Damang Kepala Adat dan Perangkatnya terutama di Wilayah Kabupaten Katingan.

h
d / w / n
/ a

- (2) Tujuannya pemberian Bantuan Keuangan tetap Kepada Damang Kepala Adat dan Perangkatnya adalah untuk mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah melalui damang dan mantir adat, terutama di kelurahan sehingga Masyarakat Adat Dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungnya.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Damang Kepala Adat dan Perangkatnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensinya.

BAB III PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan Keuangan setiap bulan bagi Damang Kepala Adat dan Perangkatnya melalui APBD dan Dana sharing dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Damang Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Damang Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - c. Mantir Adat Kecamatan Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - d. Mantir Adat Kelurahan Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - e. Dana Operasional Damang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya.
- (4) Pembayaran Bantuan Keuangan dapat dilakukan setiap bulan atau sekaligus beberapa bulan disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 5

- (1) Damang Kepala Adat dan Perangkatnya membuat permohonan pencairan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Damang Kepala Adat dan Perangkatnya mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan :
 - a. Surat Pengantar dari Damang Kepala Adat;
 - b. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai Damang Kepala Adat dan Perangkatnya yang ditetapkan oleh Bupati Katingan;
 - c. Fotocopy buku rekening Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
 - d. Tanda terima Tunjangan/Insentif Damang Kepala Adat dan Perangkatnya per triwulan;
 - e. Untuk pengajuan triwulan selanjutnya dilampirkan SPJ triwulan sebelumnya.

Pasal 6

Pencairan Bantuan Keuangan yang dipergunakan untuk Tunjangan/Insentif Damang Kepala Adat dan Perangkatnya, ditransfer ke rekening masing-masing Damang Kepala Adat dan Perangkatnya pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a vertical line and the letters 'N' and 'A'.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 7

Damang Kepala Adat dan Perangkatnya wajib membuat bukti penerimaan insentif/bantuan yang telah diterima yang selanjutnya akan di pertanggungjawabkan oleh bendahara.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 8

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana Bantuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut terhitung tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 7 APRIL 2021

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 8 APRIL 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR

613

W
9